

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah melakukan penelitian dan menguraikan dua permasalahan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Peraturan KPU No. 9 tahun 2016 yang memperbolehkan seorang terpidana hukuman percobaan dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah merupakan produk hukum yang dapat mengurangi kemandirian dan independensi KPU dalam membuat aturan pelaksana. Lahirnya PKPU tersebut tidak terlepas dari implikasi pasal 9 huruf a Undang-undang No. 10 tahun 2016 yang memaksa KPU dalam membuat peraturan wajib berkonsultasi terlebih dahulu kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan juga Pemerintah yang sifatnya mengikat. Lahirnya pasal 9 UU Pilkada dan PKPU No.9 Tahun 2016 ini membuktikan bahwa hukum adalah produk politik dimana dalam kedua produk hukum tersebut merupakan cerminan kehendak politik yang saling bersaing. Kedua produk hukum tersebut, dapat dijadikan legitimasi bagi terpidana percobaan dapat mencalonkan diri sebagai kepala daerah.
- b. Diperbolehkannya terpidana hukuman percobaan maju dalam pilkada jelas mengingkari semangat dan tujuan pilkada untuk menghasilkan pemimpin bersih, bermutu, dan berintegritas. Dapat mengancam fungsi rekutmen partai politik. Jangan sampai parpol mendadak menjadi pragmatis dalam mengusung calon kepala daerah dalam pilkada hanya karena terpidana

hukuman percobaan itu merupakan anggota sendiri. Dalam pilkada sudah seharusnya rakyat disajikan kandidat yang bermutu dan berkualitas. Disinilah parpol mempunyai peranan penting untuk menghadirkan calon kepala daerah yang bermutu dan berkualitas. Dengan adanya calon kepala daerah yang berstatus terpidana bukan tidak mungkin membuat masyarakat semakin apatis dalam pilkada. Dengan sikap apatis tersebut, dikhawatirkan akan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat dalam pilkada yang beberapa tahun terakhir cenderung mengalami tren penurunan dan berbagai efek di atas cepat atau lambat akan segera menjangkit selama kebijakan membolehkan terpidana hukuman percobaan dapat maju dalam pilkada masih dipertahankan.

B. Saran - Saran

Adapun saran-saran yang dapat penulis rekomendasikan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi pemerintah diharapkan dapat melakukan perubahan terhadap Undang-undang No. 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada yang bersifat tetap (permanen), tidak lagi setiap ada penyelenggaraan pilkada peraturan maupun undang-undangnya terus berganti, ini sama halnya seperti undang-undang pilkada ini merupakan produk politik yang sangat memiliki unsur kepentingan. Dan harapannya undang-undang ini tidak lagi merugikan lembaga-lembaga penyelenggara pemilu, partai politik, dan masyarakat terkait kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dalam undang-undang ini. Dan harapannya undang-undang ini dapat memperbaiki serta

menjelaskan sehingga dalam perekrutan calon kepala daerah setiap kepala daerah memiliki acuan yang jelas, tidak lagi mencalonkan terpidana hukuman percobaan yang notabnya dalah terpidana untuk dicalonkan menjadi kepala daerah.

- b. Bagi masyarakat agar lebih mengawal dan berpartisipasi dalam adanya pesta demokrasi lokal untuk mewujudkan calon pemimpin daerah yang berintegritas sehingga dengan adanya partisipasi masyarakat lebih mewujudkan pilkada yang demokratis di Indonesia.

